



PUTUSAN

Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Aditia Ginting als Adit Bin Manus Ginting Alm;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/29 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Gardu RT 004 RW 008 Kelurahan Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi tanggal 22 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu melanggar Pasal 480 Ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan lamanya ditahan;

3. Memerintahkan agar tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening :7005547903 An. Rizky Aditia Ginting, bulan Februari 2022;

Terlampir dalam Berkas perkara;

5. Membebaskan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Kesatu:

Bahwa Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika bersama-sama dengan Saksi Raden Ricky Pramana Alias Bokiwi Bin R. Kurnadi dan Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting sekira tanggal 3 Februari 2022 pada jam 05.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Gardu RT. 4/8 Kelurahan Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, "membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Dewi Sartika datang ke rumah Saksi Weni Mulyadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib, dan waktu Saksi Dewi Sartika memarkirkan mobilnya di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor kurang lebih 200 m dari rumah Saksi Weni Mulyadi. Mobil yang diparkir tersebut berupa 1 (satu) Unit kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY warna hitam Metalik

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 A.n Dewi Sartika. Bahwa sebelum meninggalkan mobilnya ke rumah Saksi Weni Mulyadi. Saksi Dewi Sartika memasang pengaman kunci setir dan mencopot kabel akinya.

Bahwa sekira awal bulan Februari 2022 sekitar jam 22.00 wib Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi sedang berada dirumah mendapat telepon dari Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih, saat itu Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih memberitahu Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi bahwa "ko, nanti berangkat jam 1 si Bayu jemput" kemudian Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian sekitar jam 01.00 wib Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih dan Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata menjemput Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi menggunakan mobil Toyota Agya warna silver, kemudian Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi bersama dengan Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih dan Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata berangkat menuju daerah Cileungsi Kab. Bogor untuk mencari target mobil yang akan diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi yang berjenis Avanza, Xenia atau Pick Up karena Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih hanya bisa mengambil mobil dengan jenis mobil tersebut. Kemudian sekitar jam 03.30 Wib pada saat melintas di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi bersama dengan Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih dan Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata melihat mobil Avanza warna hitam yang terparkir di pinggir jalan yang sepi, saat itu tidak langsung berhenti melainkan melewati kendaraan tersebut beberapa kali untuk mengamati situasi dan keadaan sekitar, setelah dirasa aman tidak ada orang yang melintas baru diputuskan berhenti didepan kendaraan tersebut, kemudian Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih turun dari kendaraan dengan membawa bor, kunci 10, obeng dan kunci T ditemani oleh Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata, sedangkan Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi pindah kebangku supir mobil Toyota Agya Warna Silver yang digunakan muntuk mencari target, kemudian Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata berdiri di depan kendaraan yang akan diambil untuk memantau situasi kemudian Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10, saat Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih 1 kabel aki sudah terlepas, dan oleh Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih mencabut 1 lagi kabel aki, setelah terlepas kemudian Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih membuka box stir mobil

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih membawa kabur mobil tersebut dan Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata masuk kedalam mobil Toyota Agya warna silver yang Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi kendaraai dan segera pergi meninggalkan lokasi mengikuti Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih menuju rumah Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting yang beralamat di daerah Salabenda. Setelah itu pulang kerumah masing-masing menunggu mobil laku dijual.

Bahwa sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 05.30 Wib, 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY warna hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 dijual oleh Saksi Supriatna dan Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi melalui Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting di Parkiran Kontrakan dekat rumah Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting di Kp, Gardu RT. 4/ 8 Kelurahan Parakan jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Setelah itu Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menyimpan mobil tersebut di Parkiran, kemudian Sekitar Pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menghubungi Sdr. Teguh dan menawarkan Mobil tersebut seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah melakukan penawaran akhirnya harganya sepakat di angka Rp.17.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sekitar jam 18.30 Wib Sdr. Teguh dan Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika datang Kerumah Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor untuk membeli Mobil tersebut dengan cara pembayaran di transfer dari rekening milik Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika kepada rekening BCA milik Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting dengan No.Rek 7005547903.

Bahwa Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting waktu itu tidak menjelaskan kepada Sdr. Teguh dan Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika, karena mereka sudah tahu bahwa mobil tersebut mobil hasil kejahatan, karena sudah beberapa kali menjual mobil hasil kejahatan kepada Sdr. Teguh dan Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika. Kemudian setelah Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menerima pembayaran dari Saksi Asep Bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handika Bin Handika, selanjutnya Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menghubungi Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih dan mengabarkan bahwa untuk Mobil sudah di jual seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting mentransfer uang tersebut kepada Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih ke rek. BCA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Cash Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di berikan di Alfamart Salabenda.

Bahwa pada saat jual beli 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 tidak ditunjukkan surat-surat, hanya kendaraan dan kunci kontak saja.

Bahwa Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting menyadari bahwa jual beli tanpa surat-surat yang lengkap adalah hasil kendaraan bermasalah.

Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa RIZKI Aditia Ginting Bin Manus Ginting mendapat keuntungan Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) dan uangnya digunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 A.n Dewi Sartika dari pemilik yang sah telah mengakibatkan Saksi Dewi Sartika selaku pemilik mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Atau;

Kedua:

Bahwa Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika bersama-sama dengan Saksi Raden Ricky Pramana Alias Bokiwi Bin R. Kusnadi dan Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting sekira tanggal 3 Februari 2022 pada jam 05.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kp. Gardu RT. 4/8 Kelurahan Parakan Jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara tersebut, “menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Saksi Dewi Sartika datang ke rumah Saksi Weni Mulyadi pada hari Selasa tanggal 01 Februari 2022 sekira jam 22.00 wib, dan waktu Saksi Dewi Sartika memarkirkan mobilnya di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor kurang lebih 200 m dari rumah Saksi Weni Mulyadi. Mobil yang diparkir tersebut berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 A.n Dewi Sartika. Bahwa sebelum meninggalkan mobilnya ke rumah Saksi Weni Mulyadi. Saksi Dewi Sartika memasang pengaman kunci setir dan mencopot kabel akinya.

Bahwa sekira awal bulan Februari 2022 sekitar jam 22.00 wib Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi sedang berada dirumah mendapat telepon dari Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih, saat itu Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih memberitahu Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi bahwa “ko, nanti berangkat jam 1 si Bayu jemput” kemudian Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi Mengiyakan ajakan tersebut. Kemudian sekitar jam 01.00 wib Saksi supriatna als ipan als mpih dan Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata menjemput Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi menggunakan mobil Toyota Agya Warna Silver, kemudian Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi bersama dengan Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih dan Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata berangkat menuju daerah Cileungsi Kab. Bogor untuk mencari target mobil yang akan diambil yang terparkir di pinggir jalan yang sepi yang berjenis Avanza, Xenia atau Pick Up karena Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih hanya bisa mengabil mobil dengan jenis mobil tersebut. Kemudian sekitar jam 03.30 wib pada saat melintas di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor, Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi bersama dengan Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih dan Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata melihat Mobil Avanza warna hitam yang terparkir di pinggir jalan yang sepi, saat itu tidak langsung berhenti melainkan melewati kendaraan tersebut beberapa kali untuk mengamati situasi dan keadaan sekitar, setelah dirasa aman tidak ada orang yang melintas baru diputuskan berhenti

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didepan kendaraan tersebut, kemudian Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih turun dari kendaraan dengan membawa bor, kunci 10, obeng dan kunci T ditemani oleh Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata, sedangkan Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi pindah kebangku supir mobil Toyota Agya Warna Silver yang digunakan untuk mencari target, kemudian Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata berdiri di depan kendaraan yang akan diambil untuk memantau situasi kemudian Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih langsung masuk ke dalam kolong mobil untuk membuka kabel aki menggunakan kunci 10, saat Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih 1 kabel aki sudah terlepas, dan oleh Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih mencabut 1 lagi kabel aki, setelah terlepas kemudian Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih membawa kabur mobil tersebut dan Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata masuk ke dalam mobil Toyota Agya Warna Silver yang Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi kendarai dan segera pergi meninggalkan lokasi mengikuti Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih menuju rumah Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting yang beralamat di daerah Salabenda. Setelah itu pulang ke rumah masing-masing menunggu mobil laku dijual.

Bahwa sekira tanggal 3 Februari 2022 sekira jam 05.30 wib, 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 dijual oleh Saksi Supriatna dan Saksi Eko Setiawan Bin Junaedi melalui Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting di Parkiran Kontrakan dekat rumah Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting di Kp, Gardu RT. 4/ 8 Kelurahan Parakan jaya Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Setelah itu Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menyimpan mobil tersebut di Parkiran, kemudian Sekitar Pukul 18.00 WIB di rumah Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menghubungi Sdr. TEGUH dan menawarkan Mobil tersebut seharga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan setelah melakukan penawaran akhirnya harganya sepakat di angka Rp.17.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan sekitar jam 18.30 Wib Sdr. Teguh dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep Bayu Handika Bin Handika datang Kerumah Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor untuk membeli Mobil tersebut dengan cara pembayaran di Transfer dari Rekening Milik Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika kepada rekening BCA milik Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting dengan No.Rek 7005547903.

Bahwa Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting waktu itu tidak menjelaskan kepada Sdr. Teguh dan Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika, karena mereka sudah tahu bahwa mobil tersebut mobil hasil kejahatan, karena sudah beberapa kali menjual mobil hasil kejahatan kepada Sdr. Teguh dan Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika. Kemudian setelah Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menerima pembayaran dari Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika, selanjutnya Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menghubungi Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih dan mengabarkan bahwa untuk Mobil sudah di jual seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting mentranstrafer uang tersebut kepada Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih ke rek. BCA sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Cash Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang di berikan di Alfamart Salabenda.

Bahwa pada saat jual beli 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 tidak ditunjukkan surat-surat, hanya kendaraan dan kunci kontak saja.

Bahwa Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus GINTING menyadari bahwa jual beli tanpa surat-surat yang lengkap adalah hasil kendaraan bermasalah.

Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting mendapat keuntungan Rp.2.000.000,- (Dua juta rupiah) dan uangnya saya gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting membeli, menyewa, menukar menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan berupa 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 A.n Dewi Sartika dari pemilik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah telah mengakibatkan Saksi Dewi Sartika selaku pemilik mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Sartika, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan hilangnya mobil saksi pada hari Rabu tanggal 2 Februari 2022 sekira jam 22.00 Wib, bertempat di pinggir jalan Pasar Lama Sebrang Gereja Pantekosta di Indonesia yang beralamatkan di Kampung Pasar lama RT. 002/ Rw. 004 Desa Cileungsi Kabupaten Bogor;
- Bahwa mobil saksi yang hilang adalah 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota New Avanza 1.3 E No.Pol : B-1069-UOY Warna Hitam Metalik Tahun Pembuatan 2012, No. Rangka : MHKM1BB2JCK001488, No. Mesin : DL57751 A.n Dewi Sartika;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil tersebut namun saksi tidak pernah memberi izin kepada siapapun untuk mengambil mobil tersebut apalagi memberi izin untuk menjualnya;
- Bahwa Saksi memarkir mobil tersebut pada hari Selasa malam tanggal 01 Februari 2022 dan sebelum meninggalkan mobil untuk kabel akinya Saksi copot dan waktu itu Saksi langsung ke rumah Weni Mulyani;
- bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara mobil tersebut bisa dinyalakan karena saksi mencopot kabel aki mobil tersebut sebelum meninggalkan;
- Bahwa Saksi mengetahui mobil saksi hilang sekitar jam 22.00 WIB namun saat Saksi menanyakan kepada orang-orang sekitar bahwa mobil sudah tidak ada sejak jam 06.00 WIB;
- Bahwa pada saat mobil diparkir di beri pengaman kunci setir dan untuk kabel akinya di copot;
- Bahwa waktu mobil di parkir tempat parkir dalam keadaan sepi;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengalami kerugian Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Eko Setiawan Bin Junaedi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi secara tanpa izin mengambil mobil milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 Februari 2022, bertempat di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa cara saksi mengambil mobil tersebut yakni awalnya Saksi bersama dengan Supriatna Als Ipan Als Mpih, Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata berangkat menggunakan mobil untuk mencari target mobil yang akan dicuri yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis Avanza, Xenia atau Pick Up;
- Bahwa setelah menemukan target, Saksi, Supriatana Als Ipan Als Mpih dan Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata berhenti dan kemudian Supriatna Als Ipan Als Mpih turun dari mobil dengan membawa Bor, kunci 10, obeng serta kunci T, kemudian Supriatna Als Ipan Als Mpih langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10 setelah kabel aki terlepas kemudian Supriatna Als Ipan Als Mpih membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Supriatna Als Ipan Als Mpih membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Supriatna Als Ipan Als Mpih memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Supriatna Als Ipan Als Mpih membawa pergi mobil tersebut;
- Bahwa setelah itu, Saksi dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing menunggu mobil laku dijual;
- Bahwa peranan masing-masing orang pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan pada tanggal 02 Februari 2022 di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor yaitu:

- a. Saksi berperan sebagai joki membawa kendaraan yang dipergunakan untuk mencari target mobil yang akan dicuri dan bersiap di kendaraan pada saat melakukan aksi pencurian jika sewaktu-waktu ada orang yang mengetahui dan melihat aksi pencurian tersebut.
 - b. Supriatna Als Ipan Als Mpih berperan sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian mobil.
 - c. Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata berperan sebagai pemantau situasi jika ada orang yang melihat dan mengetahui aksi pencurian akan langsung memberitahu Supriatna Als Ipan Als Mpih.
 - d. Sdr. ADIT berperan sebagai penjual mobil hasil curian.
- Bahwa uang hasil penjualan mobil Toyota New Avanza AT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik dengan Plat Nomor Letter B yang merupakan hasil mobil curian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan pembagian sebagai berikut :
- a. Saksi sebesar Rp. 3.000.000,-
 - b. Supriatna Als Ipan Als Mpih sebesar Rp. 8.000.000,-
 - c. Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata sebesar Rp. 3.000.000,-
 - d. Sebesar Rp. 1.000.000,- untuk sewa kendaraan serta bensin.
- Bahwa Saksi melakukan pencurian mobil sebanyak 7 kali yaitu:
- a) Daerah Cawang mobil Futura Box bersama dengan Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih, Sdr. Bayu untuk waktunya tidak ingat.
 - b) Daerah Cikeas mobil Futura Pick Up bersama dengan Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih, Sdr. Bayu untuk waktunya tidak ingat.
 - c) Daerah Cileungsi bersama dengan Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih, Sdr. Bayu tanggal 02 Februari 2022.
 - d) Daerah Cisoka tanggerang mobil Futura Pick Up dan Avanza bersama dengan Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih, Sdr. Bayu untuk waktunya tidak ingat.
 - e) Daerah Curug Bitung Pasar Kemis Futura Pick Up 2 unit

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Sdr. Supriatna Als Ipan Als Mpih, Sdr. Bayu untuk waktunya tidak ingat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Supriatna Alias Ipan Alias Mpih Bin (Alm.) Jaya, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi secara tanpa izin mengambil mobil milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 Februari 2022, bertempat di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;
- Bahwa mobil yang diambil adalah mobil Toyota New Avanza AT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik dengan Plat Nomor Letter B.
- Bahwa saksi berangkat bersama-teman-temannya dengan niat untuk menacari mobil yang dapat diambil dan saat menemukan mobil sesuai target yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis Avanza, Xenia atau Pick Up kemudian Saksi, Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata dan Eko Setiawan Bin Junaedi berhenti didepan mobil yang menjadi target kemudian Saksi turun dari mobil dengan membawa Bor, kunci 10, obeng serta kunci T, kemudian Saksi langsung masuk kedalam kolong mobil untuk membuka kabel Aki menggunakan kunci 10 setelah kabel aki terlepas kemudian Saksi membuka pintu mobil menggunakan Kunci T, setelah pintu mobil terbuka Saksi membuka box stir mobil menggunakan obeng dan mengebor kunci stang stir, setelah kunci stang stir terbuka Saksi memasang kembali kabel aki dan menyalakan mobil menggunakan Kunci T, setelah mobil menyala kemudian Saksi membawa kabur mobil tersebut;
- Bahwa peranan masing-masing pada saat menjalankan aksinya pada tanggal 02 Februari 2022 di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor yaitu :
 - a) Eko Setiawan Bin Junaedi berperan sebagai joki membawa kendaraan yang dipergunakan untuk mencari target mobil yang akan dicuri dan bersiap di kendaraan pada saat

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



melakukan aksi pencurian jika sewaktu-waktu ada orang yang mengetahui dan melihat aksi pencurian tersebut.

b) Saksi berperan sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian mobil.

c) Saksi Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata berperan sebagai pemantau situasi jika ada orang yang melihat dan mengetahui aksi pencurian akan langsung memberitahu saksi.

d) Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting berperan sebagai penjual mobil hasil curian.

- Bahwa Saksi melakukan pencurian mobil sebanyak 7 kali yaitu :

a) Daerah Cawang mobil Futura Box saksi bersama dengan Eko Setiawan Bin Junaedi, Bayu untuk waktunya tidak ingat.

b) Daerah Cikeas mobil Futura Pick Up saksi bersama dengan Eko Setiawan Bin Junaedi, Bayu untuk waktunya tidak ingat.

c) Daerah Cileungsi saksi bersama dengan Eko Setiawan Bin Junaedi, Bayu tanggal 02 Februari 2022.

d) Daerah Cisoka tanggerang mobil Futura Pick Up dan Avanza saksi bersama dengan Eko Setiawan Bin Junaedi, Bayu untuk waktunya tidak ingat.

e) Daerah Curug Bitung Pasar Kemis Futura Pick Up 2 unit saksi bersama dengan Eko Setiawan Bin Junaedi, Sdr. Bayu untuk waktunya tidak ingat.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

4. Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Saksi secara tanpa izin mengambil mobil milik orang lain;

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 02 Februari 2022, bertempat di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor;



- Bahwa mobil yang diambil adalah mobil Toyota New Avanza AT Tahun 2012 Warna Hitam Metalik dengan Plat Nomor Letter B;
- Bahwa saksi berangkat bersama-teman-temannya dengan niat untuk mencari mobil yang dapat diambil dan saat menemukan mobil sesuai target yang terparkir di pinggir jalan yang sepi dan berjenis Avanza, Xenia atau Pick Up kemudian Eko Setiawan Bin Junaedi, Supriatna Als Ipan Als Mpih dan Saksi berhenti di depan mobil tersebut kemudian Supriatna Als Ipan Als Mpih turun dari mobil dengan membawa satu buah tas selempang berwarna Hitam yang sepengetahuan Saksi berisikan barang-barang yang digunakan untuk menyalakan mobil tersebut tanpa kunci kontak;
- Bahwa peranan masing-masing orang pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan pada tanggal 02 Februari 2022 di Pinggir Jalan seberang Gereja Pentakosta di Indonesia yang beralamat di Kp. Pasar Lama RT 002 RW 004 Desa Cileungsi Kec. Cileungsi Kab. Bogor yaitu :
 - a) Saksi berperan sebagai pemantau situasi jika ada orang yang melihat dan mengetahui aksi pencurian akan langsung memberitahu Supriatna Als Ipan Als Mpih.
 - b) Saksi Supriatna Als Ipan Als Mpih berperan sebagai eksekutor dalam melakukan pencurian mobil.
 - c) Eko Setiawan Bin Junaedi berperan sebagai joki membawa kendaraan yang dipergunakan untuk mencari target mobil yang akan dicuri dan bersiap di kendaraan pada saat melakukan aksi pencurian jika sewaktu-waktu ada orang yang mengetahui dan melihat aksi pencurian tersebut.
- Bahwa uang sebesar Rp. 1.500.000,- yang Bayu D.P Bin (Alm.) Dalem Permata dapat dari hasil penjualan mobil curian tersebut saya pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

5. Raden Ricky Pramana Alias Bokiw Bin R. Kurnadi, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan karena pernah menerima mobil dengan harga murah;
- Bahwa Saksi menerima mobil tersebut sekitar tanggal 7 Februari 2022 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Rumah Saksi di

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu
Kec. Ciomas Kab. Bogor dari Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika.

- Bahwa Saksi menerima mobil tersebut karena Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika pada tanggal 05 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB-11.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Villa Ciomas Indah Blok H 12 No. 7 Rt. 03/014 Ds. Ciomas Rahayu Kec. Ciomas Kab. Bogor menghubungi Saksi dan kemudian menawarkan mobil Avanza warna hitam metalik Tahun 2012 Matic tersebut seharga 35 juta rupiah dan setelah Saksi menawarkan lagi kepada Agus dan setelah sepakat dengan harga Rp. 40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) maka Saksi menawar lagi kepada Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika dan sepakat di seharga Rp. 26.000.000,- (Dua puluh enam juta rupiah) selanjutnya saksi membeli mobil tersebut;

- Bahwa Saksi telah membayar kepada Terdakwa Asep Bayu Handika Bin Handika adalah Bukti Transfer sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang di transfer dari Bank BCA milik Saksi kepada Rekening BCA kepada A.n Asep Bayu Handika.

- Bahwa alasan Saksi tertarik untuk membeli mobil Toyota Avanza warna hitam dari Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika karena harga mobil tersebut Murah;

- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.14.000.000,0 (Empat belas juta rupiah) yang mana uang tersebut yang Saksi dapatkan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) digunakan untuk keperluan pribadi Saksi dan untuk sisanya sebesar Rp. 11.400.000,- (Sebelas juta empat ratus ribu rupiah) di gunakan untuk biaya perbaikan mobil yang Avanza warna hitam Tahun 2012 matic yang Saksi beli dari Terdakwa Asep Bayu Handika Bin Handika.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

6. Asep Bayu Handika Bin Handika, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merasa berminat karena pada saat itu Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting berkata bahwa mobil sudah aman (tidak masuk dalam data debt kolektor dan sudah mengendap



selama 1 tahun), akhirnya berminat, akan tetapi ingin melihat kendaraannya terlebih dahulu;

- Bahwa pada saat itu juga Saksi bersama dengan Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting langsung berangkat ke rumah Aditia di Kec. Kemang, sesampainya disana dan setelah melihat kendaraan dan merasa cocok Saksi menanyakan kembali kepada Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting ini mobil aman dan dijawab oleh Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting menjawab bahwa ini mobil sudah aman karena sudah tidak masuk dalam data debtkolektor dan sudah mengendap selama 1 tahun. Oleh karena itu Saksi langsung melakukan penawaran sebesar Rp 17.000.000,- (Tujuh belas juta rupiah) dan kedua belah pihak sepakat dengan harga tersebut, karena Saksi hanya memiliki uang sebesar Rp 2.000.000,- (Dua belas juta rupiah), kemudian Saksi langsung menghubungi saudara Terdakwa yang bernama Fauzi (paman istri) untuk meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 untuk keperluan usaha, akhirnya Saksi mendapatkan pinjaman, dimana uang tersebut di transfer dari rekeningnya kenomor rekening BCA milik Saksi dengan nomor 6820980415 An. Asep Bayu Handika, kemudian setelah menerima transferan tersebut akhirnya Terdakwa langsung melakukan pembayaran kepada Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting melalui transfer kenomor rekening BCA miliknya sebanyak 2 kali yang pertama sebesar Rp 15.000.000 dan sisanya sebesar Rp 2.000.000,- (Dua belas juta rupiah);

- Bahwa setelah beberapa jam kemudian, mobil Saksi bawa dan langsung Saksi tawarkan kepada Saksi Raden Ricky Pramana Alias Bokiw Bin R. Kusnadi dengan harga Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah), hingga akhirnya sepakat di harga Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa kemudian setelah itu Riki Als Boqiw melakukan pengecekan kendaraannya terlebih dahulu ke parkir dekat rumah Saksi, setelah cocok kemudian langsung dilakukan pembayaran pada saat itu juga melalui transfer dari rekening miliknya ke rekening Saksi sebesar Rp26.000.000,00 (Dua puluh enam juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya 2 (Dua) minggu kemudian Saksi ditawarkan kembali oleh Terdakwa Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting kendaraan Pick UP warna Hitam seharga Rp 12.000.000,00 (Dua



belas juta rupiah), akhirnya melakukan pengecekan kembali kendaraan tersebut bersama dengan kemudian karena cocok akhirnya saksi melakukan pembayaran kendaraan tersebut dengan cara Transfer ke rekening Rizki Aditia Ginting Bin Manus Ginting, kemudian kendaraan tersebut Terdakwa jual kembali kepada Dian Als Onek seharga Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyadari bahwa jual beli tanpa surat-surat yang lengkap adalah hasil kendaraan bermasalah.
- Bahwa dari hasil penjualan kendaraan tersebut Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.9.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa pernah membeli 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY sekitartanggal 2 Februari.
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY yang diterima dari Supriatna dan Eko Setiawan Bin Junaedi adalah mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY adalah mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya karena antara Terdakwa dengan Saksi Supriatna sudah sering bertransaksi dalam hal mobil hasil curian darinya;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut pada awal Januari tahun 2022 yang tidak dilengkapi surat-surat dan kunci kontak serta Supriatna bilang, "mobil simpan dulu di parkir, kalau ada yang mau beli ya sudah jual saja";
- Bahwa setelah diterima pada tanggal 03 Februari 2022 Sekitar pukul 05.30 Wib di Parkiran Kontrakan dekat rumah Saksi di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor dari Supriatna bersama dengan Eko Setiawan Bin Junaedi, mobil tersebut Saksi simpan tetap di



Parkiran Dan pada sekitar pukul 18.00 Wib pada saat Saksi sedang berada dirumah Saksi yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor;

- Bahwa Terdakwa menghubungi Teguh dan menawarkan mobil tersebut seharga Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) dan setelah melakukan penawaran akhirnya harganya sepakat di angka Rp.17.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) dan sekitar jam 18.30 Wib Teguh dan Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor untuk membeli mobil tersebut dengan cara pembayaran di transfer dari rekening milik Asep Bayu Handika Bin Handika kepada rekening BCA milik Saksi dengan No.Rek 7005547903.
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak menjelaskan kepada Teguh dan Bayu, karena mereka sudah tahu bahwa mobil tersebut mobil pencurian karena Saksi sudah beberapa kali menjual mobil hasil kejahatan kepada Teguh dan Bayu.
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran dari Bayu, selanjutnya Terdakwa menghubungi Supriatna Als Ipan Als Empih dan mengabarkan bahwa untuk mobil sudah di jual seharga Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mentranstrafer uang tersebut kepada Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih ke rek. BCA No. Lupa Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Cas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang di berikan di Alfamart Salabenda.
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening :7005547903 An. Rizky Aditia Ginting, bulan Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Rizky Aditia Ginting Bin (Alm) Manus Ginting.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya Terdakwa diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya Terdakwa pernah membeli dan menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY sekitar tanggal 2 Februari 2022;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY yang diterima dari Supriatna dan Eko Setiawan Bin Junaedi adalah mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY adalah mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya karena antara Terdakwa dengan Saksi Supriatna sudah sering bertransaksi dalam hal mobil hasil curian darinya;
- Bahwa Terdakwa menerima mobil tersebut pada awal Januari tahun 2022 yang tidak dilengkapi surat-surat dan kunci kontak serta Supriatna bilang, "mobil simpan dulu di parkiran, kalau ada yang mau beli ya sudah jual saja";
- Bahwa Terdakwa menghubungi Teguh dan menawarkan mobil tersebut seharga Rp.18.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) dan setelah melakukan penawaran akhirnya harganya sepakat di angka Rp.17.000.000,00 (Delapan belas juta rupiah) dan sekitar jam 18.30 Wib Teguh dan Saksi Asep Bayu Handika Bin Handika datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kp. Gardu Rt. 4/8 Kel. Parakan Jaya Kec. Kemang Kab. Bogor untuk membeli mobil tersebut dengan cara pembayaran di transfer dari rekening milik Asep Bayu Handika Bin Handika kepada rekening BCA milik Saksi dengan No.Rek 7005547903.
- Bahwa Terdakwa waktu itu tidak menjelaskan kepada Teguh dan Bayu, karena mereka sudah tahu bahwa mobil tersebut mobil pencurian karena Saksi sudah beberapa kali menjual mobil hasil kejahatan kepada Teguh dan Bayu.
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mentranstrafer uang tersebut kepada Saksi Supriatna Als Ipan Als Empih ke rek. BCA No. Lupa Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dan Cas Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang di berikan di Alfamart Salabenda.
- Bahwa dari hasil penjualan mobil tersebut Terdakwa mendapat keuntungan Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) dan uangnya Terdakwa gunakan untuk biaya hidup sehari-hari.

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening :7005547903 An. Rizky Aditia Ginting, merupakan nomor rekening Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Rizki Aditia Ginting als Adit Bin Manus Ginting Alm telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

1. **Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau**

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas adalah untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya perlu diteliti apakah memang terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan unsur di atas ;

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak perlu terdakwa melakukan keseluruhan perbuatan dalam unsur tersebut akan tetapi cukup satu saja maka sudahlah dapat dianggap memenuhi maksud dari unsur ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dari fakta-fakta hukum yang terungkap diketahui bahwa Terdakwa pernah membeli dan menjual 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY sekitar tanggal 2 Februari 2022, dimana mobil merupakan mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena antara Terdakwa dengan Saksi Supriatna sudah sering bertransaksi dalam hal mobil hasil curian darinya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan jual beli terhadap 1 (satu) unit Mobil Toyota New Avanza, warna hitam metalik Tahun 2012, No. Pol: B-1069 UOY sekitar tanggal 2 Februari 2022, dimana mobil merupakan mobil yang diambil tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya dan Terdakwa mengetahui hal tersebut karena antara Terdakwa dengan Saksi Supriatna sudah sering bertransaksi dalam hal mobil hasil curian darinya, sehingga secara dengan secara sadar Terdakwa telah mengetahui mbil tersebut merupakan hasil kejahatan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak lagi akan membuktikan dakwaan alternatif kedua, oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening :7005547903 An. Rizky Aditia Ginting, merupakan nomor rekening Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi jual beli mobil, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan terdakwa itu sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Dewi Sartika mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Aditia Ginting als Adit Bin Manus Ginting Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle rekening Koran BCA No. Rekening :7005547903
An. Rizky Aditia GintingTetap terlampir dalam berkas perkara
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 13 Juni 2022, oleh kami, Amran S. Herman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariani Ambarwulan, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suprapti., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Haris Mahardika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariani Ambarwulan, S.H., M.H.

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Khaerunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 246/Pid.B/2022/PN Cbi



Suprapti.